

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala rumah tangga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan<sup>1</sup>. Terbentuknya suatu keluarga adalah adanya ikatan yang tegas antara seorang wanita dengan seorang pria yang dilangsungkan dalam perkawinan.

Perkawinan merupakan institusi yang penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita<sup>2</sup>. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam istilah Hukum Islam disebut “ nikah”, yaitu melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, dengan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Amorisa Wiratri, 2018, *Meneliti Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia*, <http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/305/pdf%20Wiratri.%202018>, hlm 16, diunduh tanggal 20 November 2019 Pukul 18.57 WIB.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 106.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 108.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Bagi yang beragama Islam untuk sahnya perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung<sup>4</sup>. Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum<sup>5</sup>. Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan calon istri. Syarat nikah calon pengantin laki-laki yaitu beragama Islam, bukan banci, tidak dipaksa, tidak beristri empat orang, bukan mahram bakal istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri, mengetahui bakal istri tidak haram dinikahi, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah<sup>6</sup>. Syarat nikah calon pengantin perempuan yaitu beragama Islam, bukan banci, telah memberi izin kepada wali untuk menikahkan, tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah, bukan mahram bakal suami, belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suami, terang orangnya, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah<sup>7</sup>.
2. Adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* yang diucapkan wali, mewakili calon istri. Sedangkan *qabul* yaitu lafaz yang diucapkan oleh calon suami. Syarat *ijab* dan

---

<sup>4</sup> Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 90

<sup>5</sup> Ibid hlm 92

<sup>6</sup> Muchtar Natsir, dkk, 1982, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN*, Proyek Pembinaan sarana Keagamaan Islam, Jakarta, hlm 39.

<sup>7</sup> *Ibid*.

*qabul* yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad nikah baik wali maupun calon mempelai pria adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani, *ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu majelis, ucapan *qabul* hendaknya tidak menyalahi ucapan *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, saksi dan wali<sup>8</sup>.

3. Adanya wali, adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Syarat seorang wali yaitu beragama Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, tidak banci, adil, tidak sedang ihram haji atau umrah, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta benda oleh pemerintah, tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya, merdeka (bukan budak belian)<sup>9</sup>.
4. Adanya dua orang saksi, saksi adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Syarat saksi yaitu beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu, tidak pelupa, menjaga harga diri, mengerti maksud *ijab* dan *qabul*<sup>10</sup>.

Apabila syarat dan rukun telah terpenuhi, maka baru dapat dikatakan perkawinan itu sah.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan: Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan akta nikah<sup>11</sup>. Terkait dengan tata

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

cara pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatatan yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.

Pasal 2 ayat (2)-nya menyatakan bahwa, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberi kekuatan bukti

otentik tentang perkawinan<sup>12</sup>. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum, guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”<sup>13</sup>.

Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan berakibat:

1. Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum
2. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil<sup>14</sup>
3. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga Ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada<sup>15</sup>.
4. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan waris  
Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah istri tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari suaminya, serta anak-anak

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, 2017, *pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di indonesia*, makalah, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/80>, hlm 256, diunduh tanggal 24 November 2019 pukul 10.31 WIB

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 257.

<sup>14</sup> Esty Indrasari, 2016, *Pencatatan Perkawinan*, 2016, jurnal, <https://estyindra.Weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>, hlm 21, diunduh tanggal 11 November 2019 pukul 23.40 WIB.

<sup>15</sup> *Ibid*

yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya<sup>16</sup>.

Walaupun banyak risiko perkawinan yang tidak dicatat, namun masih ada saja masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Untuk itu agar diakui oleh hukum nasional terkait dengan tidak adanya bukti pernikahan yang dilangsungkan, maka pemerintah memberikan solusi dengan cara melakukan itsbat nikah<sup>17</sup>.

Menurut Kompilasi Hukum Islam tidak semua perkawinan yang bisa dimintakan itsbatnya ke Pengadilan Agama. Perkawinan yang itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- (b) Hilangnya Akta Nikah
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selain dari hal-hal diatas, itsbat nikah tidak bisa dilaksanakan.

Itsbat nikah merupakan suatu pencatatan nikah kepada Kantor Urusan Agama melalui permohonan ke Pengadilan Agama karena pasangan suami-isteri sebelumnya

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Khairuddin Julianda, 2017, *Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah*, [https://www.researchgate.net/publication/329318255\\_](https://www.researchgate.net/publication/329318255_), hlm 323, diunduh tanggal 21 November 2019 pukul 23.02 WIB.

tidak dapat membuktikan perkawinan melalui akta nikah<sup>18</sup>. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A, dalam beberapa tahun terakhir banyak jumlah itsbat nikah di Kota Padang. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel**

**Jumlah Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A**

NO	Tahun	Itsbat Nikah
1.	2017	382
2.	2018	703
3.	2019	356

Sumber Data: Data Primer Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A

Dikarenakan banyak pasangan suami-istri yang mengurus itsbat nikah ke Pengadilan Agama maka menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENETAPAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah alasan dilakukannya pernikahan tidak tercatat?

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 323.

2. Apa saja alasan-alasan para pihak melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemohon dalam proses penetapan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Padang Kelas 1A?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan dilakukannya pernikahan tidak tercatat.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan para pihak melakukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemohon dalam proses penetapan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.

### **D. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil agar sesuai dengan yang penulis harapkan, maka penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan melihat pada aspek hukum (perundan-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan praktiknya di lapangan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini hasilnya dapat menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai itsbat nikah dalam prakteknya di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini adalah:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>19</sup> Data primer akan diperoleh dari pihak yang memohonkan isbat nikah yaitu Bapak Jonly Usman, Ibu Yolla Nelvi Putri, Ibu Yelli Afrina, Ibu Vivi Sundari, Ibu Betri Yulia, Ibu Aktaria Wenita dan hakim yang menangani perkara itsbat nikah yaitu Bapak H. Mawarlis sebagai responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer terdiri dari:

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

e) Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan hukum sekunder

---

<sup>19</sup> Soejono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum Pengantar*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 12.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer<sup>20</sup>. Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu buku-buku literatur, artikel, jurnal, penetapan pengadilan mengenai itsbat nikah dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Disini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data, dimana penulis akan mewawancarai responden. Sebelum wawancara, penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Penulis menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur, yaitu pertanyaan yang tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru yang timbul untuk mendukung kesempurnaan data.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, penetapan pengadilan mengenai itsbat nikah dan lain-lain.

### 4. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisi kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah, diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

---

<sup>20</sup> Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106